



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/353/2016  
TENTANG  
TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan haji dan untuk menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat serta bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup bagi jemaah haji perlu disusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/492/2014 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2016.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Penyusun terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:
- a. Tim Ahli bertugas:
    1. memberikan masukan teknis ilmiah dalam penyusunan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016; dan
    2. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan ke dalam Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016.
  - b. Tim Evaluasi bertugas:
    1. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016; dan
    2. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji yang telah ditetapkan.
  - c. Tim Pelaksana bertugas:
    1. melakukan inventarisasi, kompilasi usulan masukan, dan penyusunan daftar obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang akan dimasukkan dalam Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016;
    2. melaksanakan rapat pembahasan teknis dan rapat finalisasi;
    3. menyiapkan rancangan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada DIPA Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2016.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/292/2014 tentang Tim Penyusun Formularium Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/353/2016  
TENTANG  
TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN PADA  
PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN FORMULARIUM OBAT DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN  
2016

- PENASEHAT : Menteri Kesehatan
- PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- I. TIM AHLI : 1. Prof. Dr. Iwan Dwiprahasto, M.MedSc., PhD  
2. Prof. Dr. Armen Muchtar, SpFK
- II. TIM EVALUASI : 1. Prof. Dr. Iwan Dwiprahasto, M.MedSc., PhD.  
(Farmakoepidemiologi)  
2. Prof. Dr. Armen Muchtar, SpFK (Farmakologi Klinik)  
3. Dr. Erna Kristin, M.Si., Apt. (Farmakologi)  
4. dr. M.Ilyas, Sp.P., Sp.PD (Pulmonologist)  
5. dr. Yanuar, Sp.P (Pulmonologist)  
6. dr. Hilal, Sp.JP (Cardiologist)  
7. dr. Tedy Ervano, Sp.PD, KEMD (Internist Endokrin)  
8. dr. Agus, Sp.PD (Internist)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. dr. M.Toha, Sp.PD (Internist)
10. dr. Zam Zanariah, Sp.S, M.Kes (Neurologist)
11. Dr. dr. Susyana Tamin, Sp.T.H.T.K.L (K) (THT)
12. dr. Syahrial M. Hutauruk, Sp.T.H.T.K.L (K) (THT)
13. dr. Udi Suhono Sulidjan, Sp.B (Surgery)
14. dr. Agung Fridijanto, Sp.KJ (Psikiater)
15. Turiman, S.Kep., Ners (Perawat)
16. Sumedi, S.Kep., Ners (Perawat)

III. TIM PELAKSANA :

Ketua : Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm., MM.  
(Direktur Pelayanan Kefarmasian)

Wakil Ketua : dr. Zorni Fadia (Kepala Sub Direktorat Seleksi  
Obat dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan  
Kefarmasian)

Sekretaris : 1. Dra. Ardiyani, Apt.  
(Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan)  
2. Sari Mutiarani, S.Si., Apt.  
(Kepala Seksi Seleksi Obat)

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian  
dan Alat Kesehatan  
2. Kepala Pusat Kesehatan Haji  
3. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan  
Perbekalan Kesehatan  
4. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan  
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
5. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan  
Perbekalan Rumah Tangga



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Sub Direktorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
8. Kepala Sub Direktorat Manajemen dan Klinikal Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
9. Kepala Sub Direktorat Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
10. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
11. Kepala Sub Direktorat Alat Kesehatan Kelas A dan B, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
12. Kepala Sub Direktorat Alat Kesehatan Kelas C dan D, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
13. Kepala Sub Direktorat Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
14. Kepala Sub Direktorat Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
15. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

16. Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
17. Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
18. Kepala Subbidang Pengendalian Faktor Risiko, Pusat Kesehatan Haji

Sekretariat

- :
1. Endah Septni Restiati, S.Farm., Apt.
  2. Rengganis Pranandari, S.Farm., Apt.
  3. Vitri Sariati, AMF
  4. Mantiza Perdana Harsono K, S.Farm., Apt.
  5. Dirgahayu Sari Agustina, S.Farm., Apt.
  6. Nur'aeni, S.Farm., Apt.
  7. Dian Yudianto, S.Si., S.Si., Apt., M.Kes.
  8. Aryani Dwi Hartanti, S.Si., Apt.
  9. Endah Gina Fauziah, SKM., M.Kes.
  10. Rosa Laila Sari Murti, S.Farm., Apt.
  11. Dwi Nur Pratiwi, S.Farm., Apt.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK